



**LAPORAN KINERJA (LKj)
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH
DAN TERJEMAHAN
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017, selain sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), juga sebagai cerminan komitmen dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.

Selain itu, LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017 yang mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh empat bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan pada tahun 2017.


LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sepanjang tahun 2017. Umpan balik dari seluruh pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Sementara itu, secara internal, LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017 dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi acuan bagi peningkatan kinerja organisasi periode berikutnya dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan.

Semoga LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam upaya memberikan pelayanan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet secara khusus, dan Sekretariat Kabinet secara umum.

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan,


Eko Harnowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2017 dalam mencapai 2 sasaran program/kegiatan yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari kedua sasaran program/kegiatan tersebut, Laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan berhasil mencapai target 100% (sangat baik), sebagai berikut:

1. Tersedianya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas. Capaian kinerja diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama:
 - Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 550 naskah/dokumen.
2. Tersedianya layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas. Capaian kinerja diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang dibina sesuai rencana berhasil mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 181 Pejabat Fungsional Penerjemah;
 - b. Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana dengan realisasi 5 dokumen.

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017 didukung anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan dukungan penyiapan penerjemahan dan pencatatan naskah/surat/produk resmi kepresidenan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp. 4.980.471.000,-. (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan.

Informasi kinerja tahun 2017 lebih lanjut dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja pada periode tahun anggaran selanjutnya, sekaligus sebagai pertimbangan dalam perumusan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Rencana Kerja Anggaran pada periode tahun anggaran selanjutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet...	1
C. Gambaran Aspek Strategis (<i>Strategic Issued</i>) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	12
B. Ringkasan/Ikhtisar PK Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017.....	12
C. Ikhtisar IKU Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017.....	13
BAB III CAPAIAN KINERJA	
A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017.....	15
B. Realisasi Anggaran/Akuntabilitas Keuangan.....	23
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	24
B. Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja.....	24

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kekurangberhasilan kinerja pencapaian sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang diperjanjikan untuk dicapai pada akhir tahun 2017.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2017 disusun secara berjenjang dari 4 Bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dengan cara membandingkan rencana/target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 dengan capaian target pada akhir tahun 2017, dengan tetap mengacu pada Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet.

Pengukuran keberhasilan/kekurangberhasilan kinerja pencapaian sasaran program/kegiatan dilakukan dengan menggunakan instrumen 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 2015-2019.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Tugas tersebut diuraikan lebih rinci dalam fungsi, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
2. Pelaksanaan penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional;
4. Pelaksanaan pencatatan verbatim pidato Presiden RI dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan;
5. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 terdiri dari:

1. Bidang Naskah terdiri atas:
 - a. Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan;
 - b. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia; dan
 - c. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing.
2. Bidang Penerjemahan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penerjemahan I;
 - b. Subbidang Penerjemahan II; dan
 - c. Subbidang Dukungan Fasilitas Penerjemahan dan Dokumentasi.
3. Bidang Verbatim, terdiri atas:
 - a. Subbidang Verbatim I;
 - b. Subbidang Verbatim II; dan
 - c. Subbidang Dukungan Data.
4. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pembinaan dan Akreditasi;
 - b. Subbidang Penilaian Kinerja dan Jabatan;
 - c. Subbidang Pengembangan dan Diklat.
5. Pejabat Fungsional Penerjemah.

Bagan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, sebagaimana pada Lampiran.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 22 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Asisten Deputi	1
2	Kepala Bidang	4
3	Kepala Subbidang	10
4	Pejabat Fungsional Penerjemah	4
5	Pengelola Naskah	2
6	Pengolah Data	1
Total		22

2. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	16
3	Golongan II	1
Total		22

3. Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pascasarjana	13
2	Sarjana	8
3	Diploma	1
Total		22

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	9
2	Perempuan	13
Total		22

C. Gambaran Aspek Strategis

Tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan di dalam melaksanakan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan; penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan; pengkoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional; pencatatan verbatim pidato Presiden RI dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan; pengelolaan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah didelegasikan kepada Bidang Naskah, Bidang

Penerjemahan, Bidang Verbatim, dan Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Dalam hal pelaksanaan penyiapan naskah surat Presiden RI, yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Naskah, dibagi menjadi naskah:

1. Surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional.
2. Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait: **(i)** pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat, dan **(ii)** pencalonan Duta Besar LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.
3. *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat.
4. *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri.
5. *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga memiliki tugas memproses pencalonan Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan/Konsul RI untuk Negara Sahabat dan juga sebaliknya, namun tanpa memerlukan pertimbangan legislatif (DPR).

Kegiatan penyiapan naskah surat Presiden RI kepada kepala negara atau kepala organisasi internasional diawali dari penerimaan surat Menteri Luar Negeri yang ditujukan kepada Presiden RI mengenai: **(i)** penyampaian konsep naskah surat Presiden RI kepada kepala negara sahabat atau kepala organisasi internasional; **(ii)** pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; **(iii)** Duta Besar LBBP negara sahabat untuk Republik Indonesia; **(iv)** pencalonan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; **(v)** penerbitan *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; **(vi)** penerbitan *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; dan **(vii)** penerbitan *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia, yang disampaikan melalui Sekretariat Kabinet RI.

Kemudian, Wakil Sekretaris Kabinet memberikan arahan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk kemudian diteruskan kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan agar naskah surat dimaksud dapat disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas arahan tersebut, Bidang Naskah menyiapkan memorandum Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet kepada Sekretaris Kabinet yang ditembuskan kepada Wakil Sekretaris Kabinet, memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden RI, dan naskah surat Presiden RI.

Salah satu keluaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, yang berupa naskah yang ditandatangani oleh Presiden RI, menuntut para pegawai di Bidang Naskah untuk mempersiapkan naskah dengan sebaik-baiknya dengan

tidak memberikan ruang bagi adanya kesalahan, baik dari segi *content* maupun redaksional. Hal itu mengingat surat Presiden RI kepada kepala negara sahabat/organisasi internasional memiliki peran signifikan bagi hubungan diplomatik Indonesia di dunia internasional sehingga kemungkinan terjadinya mispersepsi yang dapat ditimbulkan dari surat Presiden yang tidak disiapkan secara baik harus dapat diminimalisasi.

Guna menunjang pelaksanaan tugas tersebut, adalah hal yang krusial bagi pegawai Bidang Naskah untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi bahasa serta memperluas cakrawala pengetahuan di bidang hubungan internasional. Hal itu bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan berita-berita politik internasional maupun dengan ikut serta dalam program-program *capacity building* di bidang hubungan internasional, di dalam dan di luar negeri.

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merupakan satu-satunya satuan kerja pada instansi yang berada dalam lingkup lembaga kepresidenan yang memiliki Bidang Penerjemahan, yang salah satu fungsinya melakukan penerjemahan tulis atas naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan dan kenegaraan/pimpinan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Penerjemahan berkoordinasi dengan Bidang Naskah terkait naskah surat Presiden RI kepada para kepala negara/pemerintahan negara-negara sahabat/kepala organisasi internasional dengan keluaran berupa naskah *unofficial translation* (terjemahan tidak resmi) dari naskah surat Presiden dimaksud.

Selain menerjemahkan surat, Bidang Penerjemahan juga menerjemahkan pidato presiden dengan salah satu kegiatan utamanya adalah kontribusi dalam menyediakan terjemahan Bahasa Inggris atas: 1) Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia; 2) Pidato Keterangan Pemerintah mengenai RAPBN di gedung Dewan Perwakilan Rakyat; dan 3) Pidato Presiden pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 16 Agustus setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut memerlukan pembentukan satu tim khusus yang bekerja sejak H-7 karena pekerjaan ini menuntut ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan terjemahan serta mempertimbangkan seringnya revisi pada naskah pidato yang akan dibacakan hingga menit-menit terakhir menjelang acara dimulai. Hal tersebut menuntut setiap anggota tim untuk menyesuaikan terjemahan Bahasa Inggris sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada di *draft* Bahasa Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

Di samping surat dan pidato, kegiatan yang dilakukan Bidang Penerjemahan adalah menerjemahkan berita-berita yang dimuat dalam situs web resmi Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id) ke Bahasa Inggris. Penyediaan versi Bahasa Inggris dari situs ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas masyarakat yang mengakses situs resmi Sekretariat Kabinet sebagai sarana sosialisasi kegiatan kabinet, terutama bagi masyarakat mancanegara.

Bidang Penerjemahan juga menerjemahkan produk hukum/perundang-undangan yang proses penerjemahan dan penyuntingannya dilakukan oleh para Pejabat Fungsional Penerjemah bersama dengan Bidang Penerjemahan. Mengingat penerjemahan bahasa hukum memerlukan keahlian khusus, hasil terjemahan yang sudah disunting tersebut akan dikonsultasikan kepada narasumber penerjemah ahli di bidang penerjemahan hukum untuk menghasilkan terjemahan dengan kualitas yang baik.

Produk hukum/perundang-undangan yang diterjemahkan juga terkait dengan arahan Presiden RI untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*). Badan Koordinasi Penanaman Modal mengajukan produk hukum/perundang-undangan yang perlu diterjemahkan kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan untuk selanjutnya diterjemahkan ke Bahasa Inggris dan diserahkan kepada pihak Bank Dunia.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga mengirimkan Pejabat Fungsional Penerjemah sebagai interpreter pada acara-acara resmi kenegaraan, sebagai berikut:

- 1) Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2) Pidato Presiden Republik Indonesia pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya;
- 3) Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 4) Pidato Presiden RI pada Peresmian Pembukaan Konferensi Internasional dan Table Top Exercise Untuk Global Health Security Tahun 2017 di Istana Negara Jakarta, tanggal 24 Oktober 2017.
- 5) Konferensi Pers Bersama Presiden Joko Widodo dengan PM Laos pada Kunjungan Kenegaraan PM Laos di Istana Bogor, Jawa Barat, tanggal 12 Oktober 2017.
- 6) The 28th International Scout and Guide Fellowship (ISGF) World Conference di Bali, tanggal 9-14 Oktober 2017.

Selain kegiatan rutin tersebut, Bidang Penerjemahan pada tahun 2017 berkesempatan melaksanakan kegiatan lainnya yang dibiayai melalui tambahan anggaran BA BUN, yaitu:

- 1) Keikutsertaan dalam seminar terkait dengan kebahasaan dan penerjemahan di luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) pejabat/pegawai Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan yang ikut serta pada seminar *VocUM 2017 – Language and Globalization* di Universitas Montreal, Montreal, Kanada, pada tanggal 20-24 November 2017; dan

- 2) Keikutsertaan 8 (delapan) pegawai Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan pada kegiatan “Pengembangan Kapasitas dalam Bidang Kemahiran Berbahasa Inggris dan Penerjemahan” di Debrett’s Academy, London, Inggris, tanggal 25 November s.d. 2 Desember 2017, dengan materi *Formal Letter Writing, Diplomatic Letters and Emails, English for Journalism (Journalistic Texts), Protocol for Interpreters, Formal/Political Speeches*.

Selain pelaksanaan penyiapan naskah dan penerjemahan, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga memiliki tugas dan fungsi lain yang strategis, yakni melakukan perekaman dan pencatatan secara verbatim pidato/sambutan/amanat Presiden RI pada acara-acara resmi kenegaraan, yang dilaksanakan oleh Bidang Verbatim. Hasil keluaran dari bidang ini berupa hasil rekaman audio, transkripsi, dan laporan pokok-pokok dari pidato Presiden RI tersebut untuk kemudian dijadikan dokumen negara. Sebagai dokumen negara, diperlukan tingkat akurasi yang baik, baik dalam hal penulisan transkripsi pidato maupun laporan pokok-pokok pidato Presiden RI. Untuk itu, sebelum dijadikan sebagai dokumen negara, diperlukan otorisasi dari pimpinan atas hasil penulisan transkripsi dari rekaman audio pidato Presiden, dalam hal ini Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Dengan demikian, kesalahan pengetikan maupun kalimat dari pidato Presiden yang terlewat atau tidak sesuai dengan rekaman audio dapat diminimalisasikan. Begitu pula proses yang dilakukan dari laporan pokok-pokok pidato/sambutan Presiden RI.

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, dalam hal ini Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah, juga melakukan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP), yang hingga hari ini berjumlah 181 PFP dari seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia, baik pusat maupun daerah. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membina pengembangan karier dan meningkatkan kompetensi di bidang penerjemahan bagi para PFP.

Sejak awal tahun 2016, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet telah ditetapkan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang JFP. Sebagai peraturan pelaksanaannya, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembinaan JFP. Sebelumnya, tugas sebagai Instansi Pembina JFP dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Tugas dan fungsi sebagai Instansi Pembina JFP tersebut dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, dalam hal ini Bidang Pengelolaan dan Pengembangan JFP (PPJFP). Dalam kapasitas tersebut,

Sekretariat Kabinet memiliki 13 kewajiban yang harus dilaksanakan secara nasional sesuai dengan amanah PermenPANRB No. 49/2014.

JFP sendiri memainkan peran strategis bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai jembatan komunikasi dengan mitra internasionalnya. Dalam hubungan itu, Bidang PPJFP berupaya terus menerjemahkan peran strategis JFP ke dalam berbagai kegiatan pembinaan JFP yang terutama bertujuan mengelola dan mengembangkan para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) pada tingkat nasional, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

Dari segi kuantitas, pelaksanaan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) hingga hari ini mencakup 181 PFP dari seluruh instansi pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah. Dalam rangka diseminasi peraturan tentang JFP dan untuk mendorong peningkatan kuantitas PFP secara nasional, Bidang PPJFP telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan Sosialisasi JFP, yaitu di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 26-28 April 2017, dan di Provinsi Lampung, pada tanggal 15-17 Mei 2017.

Dari segi kualitas, pembinaan dan pengelolaan JFP dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan kompetensi para PFP di bidang penerjemahan. Untuk itu, Bidang PP JFP melaksanakan berbagai kegiatan guna peningkatan kompetensi para PFP, seperti melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan teknis (bimtek).

Dalam rangka peningkatan kompetensi para PFP, Bidang PPJFP melaksanakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama. Dalam kaitan itu, perlu disusun modul sebagai panduan pembelajaran bagi peserta diklat. Untuk itu, dilaksanakan kegiatan Konsultasi Penyusunan Modul Penerjemahan Lisan dengan narasumber Ibu Dra. Diah Kristina, M.A., Ph.D., Dosen Senior Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, di Surakarta, Jawa Tengah, pada tanggal 27 – 29 Juli 2017.

Sedangkan kegiatan Konsultasi Penyusunan Modul Penyusunan Naskah Bahan Terjemahan dilaksanakan dengan Bapak Dr. Sugeng Hariyanto, Dosen Penerjemahan pada Politeknik Negeri Malang, di Malang, Jawa Timur, pada tanggal 2 – 4 Agustus 2017. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan Konsultasi Penyusunan Modul Pengalihaksaraan dan Penerjemahan Teks Naskah Kuno/Arsip Kuno/Prasasti dengan Ibu Prof. Dr. Titik Pujiastuti, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, di Depok, Jawa Barat, pada tanggal 13 April 2017.

Selanjutnya, kegiatan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah bagi 30 Pejabat Fungsional Penerjemah untuk pertama kali telah dilaksanakan Sekretariat Kabinet di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 28 Agustus s.d. 13 Oktober 2017. Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah ini wajib diikuti oleh semua PFP. Diklat ini diharapkan dapat menjadi embrio lahirnya para PFP yang mampu melaksanakan tugas penerjemahan tulis dan

lisan secara andal dan profesional di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Selama periode Januari s.d. Desember 2017, Bidang PPJFP juga telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan Bimtek Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penerjemah, masing-masing di Bandung sebanyak 3 (tiga) kali, dan di Bali satu kali. Bimtek di Bandung diselenggarakan pada tanggal 22-24 Mei 2017, 12-15 Juli 2017, dan 19-22 Juli 2017, yang membahas materi kemahiran berbahasa Inggris (Pelatihan TOEFL). Sedangkan bimtek di Bali, yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 30 November 2017, membahas materi pelatihan penerjemahan lisan.

Pada tahun 2017, Bidang PPJFP juga telah melaksanakan 2 (dua) Kegiatan Monitoring dan evaluasi, yaitu di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 22-24 Februari 2017 dan di Ambon, Maluku pada tanggal 27-29 September 2017.

Bidang PPJFP juga mengembangkan kerja sama dengan Monash University untuk menyelenggarakan Pelatihan Penerjemahan bahasa Indonesia <> bahasa Inggris bagi Pejabat Fungsional Penerjemah dengan tema “*Developing Translating and Interpreting Services for Improved Governance in Indonesia*”. Program pelatihan tersebut mencakup praktik *translating*, *interpreting*, dan *writing* yang berlangsung di Monash University, Melbourne, selama 6 (enam) minggu – 23 September 2017 s.d. 4 November 2017 – bagi 12 PFP, dan selama 10 (sepuluh) hari – 27 Oktober 2017 s.d. 5 November 2017 – bagi 3 (tiga) pejabat pengelola JFP.

Bidang PPJFP juga telah melaksanakan kegiatan studi banding (*benchmarking*) pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan penerjemah pada lembaga internasional di Paris, Prancis, dan New York, Amerika Serikat, pada tanggal 11 s.d. 18 November 2017. Kegiatan yang diikuti oleh 8 (delapan) orang pelaksana dari Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan ini baru pertama kali dilaksanakan oleh Bidang PPJFP sejak pembentukan JFP di tahun 2006. Kegiatan ini dilaksanakan melalui serangkaian pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Prancis dan Universitas Sorbonne di Paris, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Universitas New York di New York. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan praktik terbaik guna peningkatan kinerja penerjemahan dan pembinaan JFP serta untuk menjajaki kerja sama penyelenggaraan pelatihan penerjemahan di Paris dan New York.

Selain itu, Bidang PPJFP terus melakukan koordinasi dengan seluruh 181 PFP sampai dengan Desember 2017, baik dalam hal usulan penilaian angka kredit, pemberian konsultasi terkait pengembangan karier PFP, penyampaian berbagai informasi mengenai seminar/kursus/lokakarya/ beasiswa yang dapat diikuti oleh para PFP, serta konsultasi berbagai masalah yang dihadapi oleh para PFP di instansi masing-masing.

Koordinasi dilakukan melalui tatap muka, telepon, maupun dengan memanfaatkan berbagai media sosial, seperti mailinglist, Whatsapp grup, dan Facebook Fans Page. Tatap muka banyak dilakukan karena banyak PFP yang

datang menemui para pejabat pelaksana pembina JFP guna mengonsultasikan permasalahannya terkait pelaksanaan tugas pokok penerjemah dan pengembangan kariernya. PFP juga sering menghubungi melalui telepon guna mengonsultasikan hal tersebut di atas. Selain itu, media sosial menjadi media penyampaian informasi dari instansi pelaksana pembina JFP kepada para PFP dan sekaligus menjadi media komunikasi antarPFP.

Pengembangan JFP dilakukan dengan upaya penetapan peraturan pelaksanaan JFP, penerbitan jurnal ilmiah dalam rangka pengembangan profesi penerjemah, dan penyusunan kurikulum dan modul yang menjadi salah satu instrumen penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis bagi PFP. Berbagai kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik pada periode Januari s.d. Desember 2017.

Upaya penetapan peraturan pelaksanaan JFP telah dilaksanakan dengan rangkaian pertemuan konsultasi dengan mengundang para akademisi yang memiliki keahlian di bidang penerjemahan tulis maupun lisan dari berbagai universitas. Pertemuan pembahasan tersebut telah menghasilkan masukan berupa butir-butir kegiatan penerjemahan yang mengakomodasi perkembangan tugas PFP dengan latar belakang instansi yang sangat beragam. Butir-butir kegiatan penerjemahan tersebut menjadi bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan JFP.

Jurnal Penerjemahan Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 menerbitkan artikel-artikel ilmiah di bidang penerjemahan yang ditulis oleh para PFP, akademisi, dan praktisi penerjemahan. Artikel-artikel ilmiah tersebut disunting baik dari segi redaksional maupun substansi oleh para mitra bestari yang merupakan ahli di bidang penerjemahan. Jurnal juga telah mendapatkan ISSN dari LIPI. Jurnal tersebut telah didistribusikan kepada PFP, pimpinan instansi pengguna PFP, Universitas, dan para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai tugas tambahan, Bidang PPJFP juga telah mendukung koordinasi dengan 35 PFP dari seluruh Indonesia, yang bertugas sebagai anggota Tim Penerjemah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Investasi Dan *Ease Of Doing Business/EODB*. Tim tersebut telah berhasil menerjemahkan lebih dari 600 halaman dokumen hukum ke dalam Bahasa Inggris dalam waktu 3 (tiga) minggu. Penerjemahan tersebut merupakan salah satu prasyarat untuk kenaikan peringkat Indonesia pada daftar EODB di dunia yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Sebagai hasil, kontribusi para PFP kiranya telah turut membantu meningkatkan peringkat Indonesia dari ke-91 pada 2017 menjadi ke-72 untuk 2018.

Dalam rangka mendukung peningkatan pengalaman dan kompetensi penerjemahan pada tingkat internasional, Bidang PPJFP juga terus melaksanakan kegiatan koordinasi dengan para PFP di seluruh Indonesia untuk ditugaskan sebagai anggota Tim Penerjemah pada berbagai konferensi internasional di Indonesia, seperti:

- 1) *The First Indian Ocean Rim Association (IORA) Summit*, di Jakarta Convention Center, tanggal 7-8 Maret 2017;
- 2) *The 12th World Islamic Economic Forum (WIEF)*, di Jakarta, tanggal 2-4 Agustus 2017;
- 3) *The 10th Bali Democracy Forum* di Tangerang Selatan, Banten, 6-9 Desember 2017.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

Perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merupakan bagian dari tahapan perencanaan kinerja tahunan dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015 s.d. 2019.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan telah menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

1. Tujuan:

- a. Terwujudnya dukungan penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan serta pencatatan verbatim pidato Presiden RI secara akurat dan tepat waktu;
- b. Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang optimal.

2. Sasaran program/kegiatan:

Sasaran yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sebanyak 2 sasaran program/kegiatan:

- a. Terselenggaranya penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan dokumen kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan serta pengelolaan pencatatan verbatim;
- b. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Penerjemah.

B. Ringkasan/Ikhtisar PK Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dengan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga

digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan Laporan Kinerja (LKj) pada akhir tahun 2017.

Untuk mendukung tercapainya Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.980.471.000,-. (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Adapun tabel Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017, sebagai berikut:

**Penetapan Kinerja Tahun 2017
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan**

Program	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	
		Uraian	Target
1	2	4	4
Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	Tersedianya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%
	Tersedianya layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang dibina sesuai rencana	100%
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%

C. Ikhtisar IKU Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017

Pada tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan memiliki dua sasaran program/kegiatan, yaitu tersedianya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas dan tersedianya layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas.

Capaian sasaran program/kegiatan tersedianya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas dapat dilihat melalui indikator utama, "Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet".

Sementara terwujudnya sasaran program/kegiatan tersedianya layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas dicapai melalui dua indikator utama, yakni "persentase PFP yang dibina sesuai

rencana” dan “persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana”.

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017 didukung anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan dukungan penyiapan penerjemahan dan pencatatan naskah/surat/produk resmi kepresidenan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp. 4.980.471.000,-. (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan.

Informasi kinerja tahun 2017 lebih lanjut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja pada periode berikutnya, sekaligus sebagai pertimbangan dalam perumusan rencana kinerja dan anggaran tahun anggaran berikutnya.

BAB III CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017 disusun berdasarkan prinsip *self-assesment*. Dalam rangka pendeskripsian kinerja pencapaian sasaran program/kegiatan secara akurat, maka pengkategorian keberhasilan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam mencapai sasaran program/kegiatan dilakukan berdasarkan modul 4, Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara Tahun 2000, sebagai berikut:

**Kategori Pencapaian Kinerja
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017**

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	2	3
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	70% - 84%	Baik
3	55% - 69%	Sedang
4	< 55%	Kurang Baik

Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017. Indikator diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran pencapaian target kinerja, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Untuk membandingkan rencana dengan realisasi digunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian kinerja 2 sasaran program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan tahun 2017 dalam mendukung capaian sasaran program/kegiatan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 IKU Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

**Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	
				Persentase	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	550 Naskah/ dokumen
2	Tersedianya layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang dibina sesuai rencana	100%	100%	181 orang
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%	100%	5 dokumen

Sasaran program/kegiatan 1:

Tersedianya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas

Capaian sasaran program/kegiatan ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 550 naskah/dokumen, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Capaian Sasaran program/kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	
				Persentase	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	550 Naskah/dokumen

Sasaran program/kegiatan “Tersedianya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas” dilaksanakan oleh Bidang Naskah, Bidang Penerjemahan, dan Bidang Verbatim. Sasaran program/kegiatan tersebut dilaksanakan melalui indikator kinerja, “Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet”.

Realisasi output naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan berhasil mencapai 100% (sangat baik) dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi 550 naskah/dokumen. Sasaran program/kegiatan tersebut terdiri dari dua output naskah dokumen, yakni: 1) Naskah Kepresidenan dan 2) Dokumen Terjemahan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Naskah Kepresidenan

a. Input

- 1) Naskah dokumen yang diterima sebanyak 150 dokumen;
- 2) Sumber daya manusia berjumlah 9 orang;
- 3) Anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA tahun 2017 sebesar Rp.413.637.000,-.

b. Proses kegiatan

- 1) Kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk penyelesaian naskah/surat-surat Kepresidenan/Kenegaraan kepada Kepala Pemerintah/Negara-negara sahabat;
- 2) Kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk penyiapan LC/LR DB-LBBP RI negara-negara sahabat,

naskah/surat *tauliah (Letter of Commission)* Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI, dan *Exequatur* untuk Konsul Asing yang bertugas di Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik;

- 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Protokol dan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden;
- 4) Melakukan pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan yang akan disimpan sebagai dokumen negara.

c. Output dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 150 Naskah Kepresidenan, diantaranya adalah :

- 1) Dokumen surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional
 - a) Naskah surat ucapan perpisahan Presiden RI kepada Presiden ke-44 Amerika Serikat, Y.M. Barrack Obama;
 - b) Naskah surat ucapan selamat Presiden RI kepada Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas peringatan Hari Nasional.
- 2) Dokumen LC pengangkatan R.A. Esti Andayani, diangkat sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Italia, berkedudukan di Roma.
- 3) Dokumen LR pemberhentian August Parengkuan dari jabatannya sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Italia, berkedudukan di Roma.
- 4) Dokumen pengangkatan Konsul/Konsul Jenderal RI dan Konsul Jenderal Kehormatan RI untuk Negara-negara Sahabat
 - a) Georgi Ivanov Shopov, diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Veliko Tarnovo, Bulgaria;
 - b) Irma Kapllani, diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Tirana, Albania.
- 5) Dokumen Pencalonan Dubes Negara Sahabat untuk RI:
 - a) Tuan Dave Chandlal Persad, Dubes LBBP Trinidad dan Tobago untuk Republik Indonesia, berkedudukan di New Delhi, India;
 - b) Tuan Hor Nambora, Dubes LBBP Kerajaan Kamboja untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

d. Manfaat/Outcome

Tersedianya naskah kepresidenan yang akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri dalam mengelola hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara sahabat serta tersedianya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI yang akan disimpan sebagai dokumen negara.

2) Dokumen Terjemahan

a. *Input*

- 1) Sumber daya manusia berjumlah 7 orang (3 pejabat struktural dan 3 pejabat fungsional penerjemah);
- 2) Naskah dokumen yang diterima sebanyak 400 dokumen;
- 3) Anggaran dukungan dana yang dialokasikan dalam POK DIPA Tahun 2017 sebesar Rp.199.890.000,-.

b. *Proses kegiatan*

- 1) Melakukan penerjemahan pidato/sambutan Presiden RI, naskah, surat-surat, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan, serta penerjemahan artikel/berita situs web dan pidato/sambutan/keterangan pers Presiden RI yang dimuat pada situs web resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id;
- 2) Menyelenggarakan rapat di dalam kantor di luar jam kerja dalam rangka penerjemahan dokumen kenegaraan;
- 3) Melakukan penerjemahan produk hukum/perundang-undangan.

c. *Output* dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesainya penerjemahan 400 dokumen, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penerjemahan Pidato Tahunan Presiden RI dalam rangka HUT Proklamasi RI ke-72 tanggal 16 Agustus 2017:
 - a) Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b) Pidato Presiden Republik Indonesia pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya;
 - c) Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 2) Penerjemahan naskah surat presiden, diantaranya adalah:
 - a) Naskah surat undangan Presiden RI kepada Raja Swedia sehubungan dengan kunjungan kenegaraan ke Indonesia;
 - b) Naskah surat ucapan selamat Presiden RI kepada Presiden Afrika Selatan atas peringatan Hari Kebebasan Republik Afrika Selatan;
 - c) Naskah surat ucapan selamat Presiden RI atas Peringatan Hari Republik Italia
- 3) Penerjemahan naskah/pidato sambutan Presiden RI dan pimpinan sebanyak, diantaranya adalah:
 - a) Penyampaian Bahan Masukan untuk Kunjungan Resmi P.M. Jepang, 15-16 Januari 2017, di Bogor;
 - b) Sambutan Presiden RI dalam rangka Pelepasan Bantuan Pangan ke Sri Lanka, tanggal 24 Januari 2017;
 - c) Bahan Pidato Presiden RI pada Kunjungan Kenegaraan Presiden Prancis, tanggal 29 Maret 2017
- 4) Penerjemahan transkrip pidato/sambutan/keterangan pers yang dimuat pada website resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id, antara lain:

- a) Pengantar Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai Program dan Kegiatan Tahun 2017, 4 Januari 2017, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat;
 - b) Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas *Nation Branding*, 3 Februari 2017, di Kantor Presiden, Jakarta;
 - c) Keterangan Pers Presiden Joko Widodo setelah Pertemuan Dengan Pimpinan Lembaga Negara, di Istana Merdeka, Jakarta, 14 Maret 2017.
- 5) Penerjemahan artikel/berita www.setkab.go.id sebanyak 606 artikel/berita, antara lain, yaitu:
- a) Ke Balikpapan, Presiden Jokowi akan Sosialisasikan Amnesti Pajak, 4 Desember 2017;
 - b) Ke Cirebon, Ibu Negara Iriana Tinjau Pelaksanaan Program Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara, 24 Oktober 2017;
 - c) Indonesia Taklukkan Vietnam, Presiden Jokowi: Selamat, Ini Awal yang Baik, 3 Desember 2017.
- 6) Penerjemahan produk hukum/perundang-undangan sebanyak 8 produk hukum/perundang-undangan, antara lain, yaitu:
- a) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - c) Undang-undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 - d) Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
 - e) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 - f) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - g) Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - h) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - i) Undang-undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.

d. Manfaat/Outcome

Terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu.

1. Capaian Kinerja Lainnya

Sasaran program/kegiatan 2:

Tersedianya layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas

Capaian sasaran program/kegiatan ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 181 Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Capaian Sasaran program/kegiatan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian	
			Target	Realisasi
1	2	3	8	9
1	Tersedianya layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana	100%	100%
				181
				PFP
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%	100%
				5
				Dokumen

Untuk mewujudkan sasaran program/kegiatan “Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Penerjemah”, digunakan indikator kinerja: Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana.

Adapun penjelasan *input*, proses kegiatan, dan *output/outcome* sebagai berikut:

a. Input:

- 1) Sumber daya manusia 4 orang;
- 2) Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina 181 orang;
- 3) Anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA Tahun 2017 sebesar Rp.2.075.070.000,-

b. Proses kegiatan dilakukan :

- 1) Penyusunan dan Penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah
- 2) Bimbingan Teknis Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penerjemah di Batam dan Bogor.
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan di Jakarta.
- 4) kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Jakarta.
- 5) Kegiatan Monitoring dan evaluasi di Bangka Belitung, Bengkulu, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Semarang, Jawa Tengah.
- 6) Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.
- 7) Penyusunan dan Penerbitan Jurnal Penerjemahan Volume 3 Nomor 1 dan 2 Tahun 2017.
- 8) Penyusunan Silabus dan Modul Diklat Teknis Penerjemah (guna menyusun Modul Mata Diklat "Pengantar Penerjemahan Teks Hukum" dan "Praktik Penerjemahan Produk Hukum Pemerintahan").
- 9) Rapat Koordinasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu di Badan Kepegawaian Negara, Jakarta.
- 10) Pengajuan proposal kerja sama Pelatihan Penerjemahan bahasa Indonesia <> bahasa Inggris bagi Pejabat Fungsional Penerjemah kepada Kedutaan Besar Australia untuk pelaksanaan pelatihan pada tahun 2017 bekerja sama dengan Monash University, Australia.

c. Output dari kegiatan yang dilakukan adalah:

Keberhasilan pencapaian sasaran program/kegiatan Rencana Kinerja ini mencerminkan keberhasilan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

d. Manfaat/Outcome

- 1) Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.
- 2) Terbinanya karier Pejabat Fungsional Penerjemah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- 3) Terwujudnya penerjemahan dokumen pemerintahan dan penerjemahan lisan yang akurat guna mendukung program kerja pemerintah.

B. Realisasi Anggaran/Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp 4.980.471.000,-. Realisasi anggaran tahun 2017 sebesar (94%) atau sebesar Rp. 4,683,514,696,- dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Tahun 2017 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

No.	Sasaran	Volume	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Tersedianya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas	Rp. 613,527,000	Rp. 572,855,909	93.37%
2	Tersedianya layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas	RP. 4,366,944,000	Rp. 4,110,658,787	94.13%
	Jumlah	Rp. 4,980,471,000	Rp. 4,683,514,696	94.04%

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2017 dalam mencapai 2 sasaran program/kegiatan yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Sementara indikator diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara keseluruhan, tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan pada tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja atas semua sasaran program/kegiatan tersebut adalah 100% (sangat baik).

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2017 didukung anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan dukungan penyiapan penerjemahan dan pencatatan naskah/surat/produk resmi kepresidenan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp. 4.980.471.000,-. (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan. Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan berhasil mencapai tingkat penyerapan sebesar 94% atau sebesar Rp. 4,683,514,696,-.

B. Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pencapaian sasaran memerlukan dukungan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai, di antaranya adalah dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini penting guna meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dan komunikasi antara instansi pembina dan pejabat fungsional penerjemah serta mempermudah diseminasi informasi, baik kegiatan maupun berita dan agenda instansi pembina kepada khalayak.

Untuk terus menjaga kualitas dari pencapaian kedua sasaran program/kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga telah mengajukan revisi anggaran Tahun 2017 dan akan terus dilakukan guna mengakomodasi perkembangan dan dinamika yang terjadi. Hal itu juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat penyerapan anggaran dan sekaligus menjaga efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi target output sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama, baik Tahun 2017 yang lalu, maupun pada tahun-tahun yang akan datang.